



**P U T U S A N**

**Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**PT Bank CTBC Indonesia**, berkedudukan di Wisma Tamara Lt.17, Jalan Jend. Sudirman Kav.24, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Iwan Satawidinata Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Bernadette Holli Kristiani, SH.,MH., Kenneth Moore Gabriel, SH.,MM., Jonson Simanjuntak, S.H., King Laser Defretes, S.H., dan Noerana Dibyantarsih, SH,MH., Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Atma and Associate yang beralamat di Gedung Perkantoran Jiwasraya lantai 3, Jalan RP Soeroso No. 41, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

**PT Beton Indotama Surya**, berkedudukan di Sentra Niaga Utama Lantai 1, Kota Mandiri Citra Raya, Jalan Raya Made, Kecamatan Lakarsanti, Surabaya, yang diwakili oleh Sim Putra Bradley Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BONAR P. SIDABUKKE, S.H.,G.Dip.,LL.M.,CLA., PAULUS LAPIAN, S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "BONAR SIDABUKKE & PARTNERS", beralamat di Jalan Raya Diponegoro 28b, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 September 2020 di bawah Register Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, telah mengajukan permohonan PKPU sebagai berikut:

**A. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU, DAPAT DITAGIH DAN DIBAYAR LUNAS**

1. Bahwa Pemohon PKPU adalah Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Perbankan;
2. Bahwa Termohon PKPU adalah Peseroan Terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 293 tanggal 26 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-6202.HT.01.01.TH 98 tanggal 10 Juni 1998;
3. Bahwa Termohon PKPU adalah merupakan debitur dari Pemohon PKPU yang mendapatkan Fasilitas Kredit dari Pemohon PKPU sesuai dengan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit sebagai berikut:

Fasilitas Pembiayaan dari Bank sesuai dengan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.19 tanggal 8-5-2012, yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliani, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya sebagai berikut :

- Pasal 1 Akta Fasilitas Kredit

*Bank Setuju dengan memperhatikan pendahuluan di atas untuk memberikan Fasilitas kepada Debitur dan Debitur setuju untuk menerima Fasilitas Kredit tersebut dari Bank: Pinjaman Jangka Pendek (Short Term Loan) Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) yang dimulai pada tanggal Perjanjian Fasilitas Kredit ini sampai dengan tanggal 8-5-2013 (Periode Ketersediaan Pinjaman Jangka Pendek)*

- Pasal 2 Tujuan Fasilitas Kredit

*Debitur setuju untuk menggunakan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek untuk mendukung modal kerja Debitur terutama untuk pembiayaan piutang dagang oleh karena itu akan menggunakan seluruh jumlah yang diberikan oleh bank berdasarkan Ketentuan*

Halaman 2 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby



dan Syarat-Syarat Umum Fasilitas Kredit ini dalam dan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pembiayaan tersebut..”

4. Bahwa Debitur setuju dan berkewajiban untuk membayar Fasilitas Kredit tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Akta Perjanjian Fasilitas Kredit jo Pasal 3 ayat 3.1,3.2,3.3 dan Pasal 4 Akta Perjanjian Kredit sebagai berikut:

“..Debitur menegaskan dan mengakui bahwa Debitur secara hukum benar-benar berhutang kepada Bank dalam jumlah yang sama dengan jumlah keseluruhan dari Fasilitas Kredit ditambah bunga,biaya-biaya,indemnifikasi-indemnifikasi,pengeluaran-pengeluaran dan seluruh jumlah-jumlah lainnya yang wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit ini,Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum dan Dokumen-Dokumen lain yang berkaitan dengannya.”

“Debitur setuju untuk membayar bunga sebagai berikut:Pinjaman Jangka Pendek (Short Term Loan)...”

“Apabila Debitur lalai untuk membayar setiap jumlah yang ditagih atau telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit ini dan Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum (baik pada saat jatuh tempo,melalui percepatan atau dengan cara lain) Debitur harus dalam batas yang diizinkan oleh hukum pada saat ditagih membayar bunga atas jumlah yang telah lewat jatuh tempo tersebut seluruhnya sampai dengan tanggal pembayaran sebesar 3 % (tiga persen) diatas suku bunga yang berlaku atas pinjaman yang telah lewat jatuh tempo. Disamping pembayaran bunga keterlambatan tersebut,Debitur harus mengindemnifikasi dan mengganti kepada Bank seluruh ongkos-ongkos,pengeluaran-pengeluaran dan kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh kelalaian Debitur untuk membayar pada saat jatuh tempo setiap jumlah pokok atau Bunga berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit ini.”

“Debitur setuju untuk membayar biaya-biaya sebagai berikut:Pinjaman Jangka Pendek (Short Term Loan) provisi sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari plafon fasilitas dan harus dibayar dimuka”

5. Bahwa terhadap Pemberian Fasilitas Kredit yang sudah dinikmati oleh Debitur tersebut terdapat Jaminan sebagai berikut:

Pasal 7 Jaminan dan Dokumen-Dokumen Jaminan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjamin Pembayaran Kembali hutang debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas Kredit ini dan Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum, Debitur setuju dari waktu ke waktu berdasarkan permintaan Bank untuk menyerahkan atau menyebabkan diserahkannya Salinan asli Dokumen-Dokumen Jaminan yang telah ditandatangani kepada Bank dalam bentuk nilai dan isi yang dapat diterima oleh Bank sebagai Jaminan:

- a. Jaminan Fidusia atas piutang dagang dengan nilai Jaminan Fidusia sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sebagaimana ternyata dalam akta Jaminan Fidusia Atas Piutang Dagang tertanggal 8-5-2012;
  - b. Jaminan Pribadi (Continuing Personal Guarantee) dari nyonya Justini Hudaja atau disebut juga Justini Hudaya sebagaimana diuraikan dalam akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) tertanggal 7-5-2012 Nomor 11;
  - c. Jaminan Pribadi (Continuing Personal Guarantee) dari Tuan Sim Putra Bradley sebagaimana diuraikan dalam akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) tertanggal 7-5-2012 Nomor 12;
  - d. Gadai atas deposito berjangka dari debitur atau pihak ketiga sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah fasilitas yang ditarik dalam mata uang yang sama atau jika ada perbedaan mata uang antara wajib mengikuti ketentuan Bank;
  - e. Lain-lain Dokumen yang dari waktu ke waktu mungkin diperlukan oleh Bank dibawah atau bertalian dengan setiap jaminan;
6. Bahwa terhadap Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.19 tanggal 08-05-2012 tersebut terdapat beberapa kali Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit sebagai berikut:
- Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor BCISBY-469/V-2013 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 6 Mei 2013;
  - Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor CTBCISBY-549/V-2014 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 6 Mei 2014;
  - Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor CTBCISBY-635/V-2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 7 Mei 2015;

Halaman 4 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor 113 tanggal 30-09-2015 yang dibuat oleh Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya;
- 7. Bahwa pada Akta Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor 113 tanggal 30-09-2015 yang dibuat oleh Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, sesuai dengan Pasal 1 terdapat perubahan perjanjian Fasilitas Kredit yaitu perubahan Pasal 1,2,3,4,5,6,7,8 di antaranya perubahan struktur dan menurunkan limit fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (Short Term Loan) dari sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar) menjadi sebesar Rp.9.600.000.000,00 (Sembilan Milyar enam ratus juta rupiah) / tercantum pada Pasal 1 Akta Perubahan dan untuk jangka waktu angsuran pokok selama 18 (delapan belas bulan)/ tercantum pada Pasal 6 Akta Perubahan;
- 8. Bahwa terdapat perubahan Jaminan sesuai dengan Pasal 7 Akta Perubahan No.113 tanggal 30-09-2015 sebagai berikut:
  - *Jaminan Perorangan dari nyonya Justini Hudaja sebagaimana diatur dalam akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) tertanggal 7-5-2012 Nomor 11 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliani, S.H., Notaris di Surabaya;*
  - *Jaminan Perorangan dari Tuan Sim Putra Bradley sebagaimana diatur dalam akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) tertanggal 7-5-2012 Nomor 12, yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliani, S.H., Notaris di Surabaya;*
  - *Jaminan Fidusia atas persediaan barang (inventory) baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana diuraikan dalam Daftar Stock Barang Persediaan (inventori) Nomor:193/BIS-HC/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang dapat diubah dari waktu ke waktu sebagaimana disetujui oleh Debitur dan Bank yang akan diikat dengan nilai Jaminan Fidusia sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana termuat dalam akta Jaminan Fidusia tertanggal hari ini nomor tersendiri yang dibuat dihadapan saya notaris yang akan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;*
  - *Lain-lain Dokumen yang dari waktu ke waktu mungkin diperlukan oleh Bank dibawah atau bertalian dengan setiap jaminan;*

Halaman 5 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon PKPU selaku Debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali Fasilitas Kredit tersebut sesuai dengan Pasal 6 Akta Perubahan Nomor 113 tanggal 30-09-2015 sebagai berikut:
- Bulan 1 Principle Repayment sebesar Rp.146.600.000,00
  - Bulan 2 Principle Repayment sebesar Rp.148.200.000,00
  - Bulan 3 Principle Repayment sebesar Rp.149.800.000,00
  - Bulan 4 Principle Repayment sebesar Rp.401.400.000,00
  - Bulan 5 Principle Repayment sebesar Rp.405.700.000,00
  - Bulan 6 Principle Repayment sebesar Rp.410.100.000,00
  - Bulan 7 Principle Repayment sebesar Rp.464.500.000,00
  - Bulan 8 Principle Repayment sebesar Rp.469.500.000,00
  - Bulan 9 Principle Repayment sebesar Rp.474.600.000,00
  - Bulan 10 Principle Repayment sebesar Rp.629.700.000,00
  - Bulan 11 Principle Repayment sebesar Rp.636.400.000,00
  - Bulan 12 Principle Repayment sebesar Rp.643.300.000,00
  - Bulan 13 Principle Repayment sebesar Rp.650.200.000,00
  - Bulan 14 Principle Repayment sebesar Rp.657.200.000,00
  - Bulan 15 Principle Repayment sebesar Rp.664.300.000,00
  - Bulan 16 Principle Repayment sebesar Rp.871.400.000,00
  - Bulan 17 Principle Repayment sebesar Rp.880.800.000,00
  - Bulan 18 Principle Repayment sebesar Rp.896.300.000,00
10. Bahwa dengan demikian Termohon PKPU mempunyai kewajiban melakukan pembayaran Fasilitas Kredit kepada Pemohon PKPU sesuai dengan Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 6 Akta Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No.113 tanggal 30-09-2015 tersebut diatas;
11. Bahwa walaupun terdapat restrukturisasi utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU seperti tersebut di atas namun Termohon PKPU tetap tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU untuk membayar Kewajiban Fasilitas Perjanjian Kredit tersebut;
12. Bahwa atas utang yang telah jatuh waktu tersebut Pemohon PKPU sudah mengingatkan Termohon PKPU melalui Surat-Surat Peringatan dengan rincian sebagai berikut:
- Surat Peringatan I No.L.036/VI/2018/RU-CCG tanggal 8 Juni 2018;
  - Surat Peringatan II No.L.041/VII/2018/RU-CCG tanggal 10 Juli 2018;
  - Surat Peringatan III No.L.045/VIII/2018/RU-CCG tanggal 8 Agustus 2018;

Halaman 6 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dengan tidak dibayarkannya tunggakan atas Fasilitas Kredit Modal Kerja tersebut di atas yang sudah diberikan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU walaupun telah diberikan Surat Peringatan (Somasi) I,II,III maka hal tersebut membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang dapat diperhitungkan per tanggal 08 September 2020 adalah sebesar Rp.18,963,730,095.38 (Delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan puluh lima koma tiga puluh delapan rupiah) sebagai berikut:

<b>Pokok</b>	<b>Rp 6,974,934,241.03</b>
<b>Bunga</b>	<b>Rp 11,316,494,079.76</b>
<b>Denda</b>	<b>Rp 672,301,774.59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 18,963,730,095.38</b>

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 jo Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) maka kewajiban pembayaran dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas adalah merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:  
*"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."*
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:  
*"...Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."*



15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka telah nyata dan jelas apabila Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU, dimana utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan demikian mengingat kondisi dari Termohon PKPU yang tidak dapat melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU walaupun sudah diperingatkan secara patut maka Pemohon PKPU berkeyakinan Termohon PKPU tidak akan sanggup melanjutkan dan/atau apalagi melunasi semua utangnya tersebut.

**B. TERMOHON PKPU TELAH MELAKUKAN CIDERA JANJI/WANPRESTASI  
KEPADA PEMOHON PKPU**

16. Bahwa Termohon PKPU telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Pemohon PKPU karena tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 6 Akta Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No.113 tanggal 30-09-2015 yang diperhitungkan sampai dengan kewajiban pertanggal 08 September 2020 sebagai berikut:

<b>Pokok</b>	<b>Rp 6,974,934,241.03</b>
<b>Bunga</b>	<b>Rp 11,316,494,079.76</b>
<b>Denda</b>	<b>Rp 672,301,774.59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 18,963,730,095.38</b>

17. Bahwa Termohon PKPU telah melakukan kelalaian kepada Pemohon PKPU sesuai dengan Pasal 3 ayat 3.2 Perjanjian Fasilitas Kredit No.113 tanggal 30 September 2015 sebagai berikut:

*Apabila Debitur lalai untuk membayar setiap jumlah yang ditagih atau yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit ini dan Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum (baik pada saat jatuh tempo melalui percepatan atau dengan cara lain) Debitur harus dalam batas yang diizinkan oleh hukum pada saat ditagih membayar bunga atas jumlah yang telah lewat jatuh tempo tersebut seluruhnya sampai dengan tanggal pembayara sebesar 3% (tiga persen) diatas suku Bunga yang berlaku pada Bank atas pinjaman yang telah lewat jatuh tempo. Disamping pembayaran bunga keterlambatan tersebut, Debitur harus mengindemnifikasi dan mengganti kepada Bank seluruh ongkos-ongkos, pengeluaran-pengeluaran dan kerugian-kerugian bank yang disebabkan kelalaian Debitur untuk membayar pada saat jatuh*





*tempo setiap jumlah-jumlah pokok atau bunga berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit ini;*

18. Maka dengan demikian Termohon PKPU telah lalai dalam melaksanakan pembayaran kepada Pemohon PKPU dan semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terhutang oleh Pemohon PKPU menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih pembayarannya;

C. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."*

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan pada Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka Pemohon PKPU dengan ini mengajukan Permohonan PKPU *aquo* terhadap Termohon PKPU dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang kepada Kreditornya, dalam hal ini kepada Pemohon PKPU.

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:

*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."*

D. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITUR/MEMILIKI KREDITUR LAIN BERDASARKAN INFORMASI PEMOHON PKPU



1. Bahwa, disamping Pihak Termohon PKPU memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka Pihak Termohon PKPU juga memiliki kewajiban utang kepada para Kreditor lainnya sebagaimana dokumen dan/atau informasi yang diperoleh dari catatan Pemohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bank MNC Internasional, beralamat di MNC Tower, Jl.Taman Ade Irma Suryani No.21, Surabaya 60271, sebesar Rp.8.750.000.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Bank Muamalat Indonesia, beralamat di Jalan Mayjend Sungkono No.107, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, 60244, sebesar Rp.2.384.800.000,00 (Dua Milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3) Bank Muamalat Indonesia, beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No.107, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, 60244, sebesar Rp.96.869.859.582,00 (Sembilan puluh enam milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Bahwa dengan ini kami mohon agar Pengadilan Niaga Surabaya untuk memanggil para Kreditor lain tersebut untuk menghadiri sidang Permohonan PKPU ini;

Dengan demikian Termohon PKPU terbukti mempunyai kreditor lebih dari 1 (satu) Kreditor

**E. PERMOHONAN PKPU oleh PEMOHON PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU TELAH MEMENUHI PASAL 222 AYAT (1) jo PASAL 222 AYAT (3) UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU SEHINGGA HARUS DIKABULKAN OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT**

1. Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut berdasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Pemohon PKPU adalah kreditor yang berhak mengajukan permohonan PKPU;
  - b. Termohon PKPU terbukti secara sederhana tidak dapat membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
  - c. Termohon PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor;

*Halaman 10 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby*



2. Bahwa dengan terpenuhinya syarat permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sehingga Permohonan PKPU tersebut sudah seyogyanya dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

**F. PENGANGKATAN PENGURUS DAN HAKIM PENGAWAS**

**1. Pengangkatan Pengurus**

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan, serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang Bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor."*

Maka Pemohon PKPU mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani Permohonan PKPU ini agar menunjuk dan mengangkat:

- 1) Saudara Andreas Mangapul Pangaribuan, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-266AH.04.03-2020, yang beralamat di Kantor Hotel Mutiara, Jalan Raya Akses UI No.100, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.  
Sebagai Pengurus dalam perkara PKPU *aquo*
- 2) Saudara Efriza, S.H., M.H.Li, Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-29 AH.04.03-2020, yang beralamat di Kantor Hukum Basemah and Ahmad, Menara 165, Lt.4, Jl.Tb.Simatupang, Kav.I, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Sebagai Pengurus dalam perkara PKPU *aquo*
- 3) Saudara Edwar Satria, S.H., M.H., C.L.A, Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-210 AH.04.03-2020, yang beralamat di The H Tower, 15<sup>th</sup> Floor, Unit 15-F, Jl.H.R.Rasuna Said, Kav.20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940  
Sebagai Pengurus dalam perkara PKPU *aquo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengurus yang diajukan tersebut Bersama ini dalam Permohonan PKPU telah menyatakan:

- 1) Tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan PT Bank CTBC Indonesia (Pemohon PKPU) maupun dengan PT Beton Indotama Surya (Termohon PKPU);
- 2) Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dan telah melampirkan surat kesediaan menjadi Pengurus yaitu:

- 1) Saudara Andreas Mangapul Pangaribuan, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-266AH.04.03-2020, yang beralamat di Kantor Hotel Mutiara, Jalan Raya Akses UI No.100, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.
- 2) Saudara Efriza, S.H.,M.H.Li, Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-29 AH.04.03-2020, yang beralamat di Kantor Hukum Basemah and Ahmad, Menara 165, Lt.4, Jl. Tb. Simatupang, Kav.I, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- 3) Saudara Edwar Satria, S.H.,M.H.,C.L.A, Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-210 AH.04.03-2020, yang beralamat di The H Tower,15<sup>th</sup> Floor,Unit 15-F, Jl. H.R.Rasuna Said, Kav.20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

## 2. Pengangkatan Hakim Pengawas

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan, serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang Bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor."*

Halaman 12 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Pemohon PKPU mohon pula agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* agar menunjuk Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara PKPU ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas serta dengan terpenuhinya segala ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani permohonan PKPU ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Beton Indotama Surya (Termohon PKPU) yang beralamat di Sentra Niaga Utama Lt.1, Kota Mandiri Citra Raya, Jl. Raya Made Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, 60211 berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT Beton Indotama Surya (Termohon PKPU) untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Beton Indotama Surya (Termohon PKPU);
5. Menunjuk dan Mengangkat:
  - 1) Saudara Andreas Mangapul Pangaribuan, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-266AH.04.03-2020, yang beralamat di Kantor Hotel Mutiara, Jalan Raya Akses UI No.100, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.
  - 2) Saudara Efriza, S.H.,M.H.Li, Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor:AHU-29 AH.04.03-2020, yang beralamat di Kantor Hukum Basemah and Ahmad, Menara 165, Lt.4, Jl. Tb. Simatupang, Kav.I, Cilindak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
  - 3) Saudara Edwar Satria, S.H.,M.H.,C.L.A, Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-210 AH.04.03-2020, yang beralamat di The H Tower,15<sup>th</sup> Floor, Unit 15-F, Jl. H.R.Rasuna Said, Kav.20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

Halaman 13 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU dan menetapkan biaya PKPU dan Fee Pengurus pada akhir Putusan *aquo*.

6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditur lain yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang PKPU yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas;

7. Menghukum Termohon PKPU untuk menanggung seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan untuk Termohon datang menghadap Kuasanya BONAR P. SIDABUKKE, S.H., G.Dip., LL.M., CLA., beralamat di Raya Diponegoro 28b, Surabaya, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

## I. TENTANG ADANYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERMOHON PKPU DENGAN PEMOHON PKPU

1. Bahwa Termohon PKPU merupakan suatu badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 293 tanggal 26 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-6202.HT.01.01.TH.98 tertanggal 10 Juni 1998 *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Beton Indotama Surya Nomor 02 tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Zayrul, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya yang disahkan dengan SK Kemenkumham Republik Indonesia Nomor AHU-38174.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 04 Juli 2008 *jo.* Akta Berita Acara Rapat PT Beton Indotama Surya Nomor 20 tanggal 30 April 2018

Halaman 14 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di hadapan Notaris Zayrul, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya yang disahkan dengan SK Kemenkumham Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0208662 38174.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 04 Juli 2008 berkedudukan di Gedung Sentra Niaga Utama, Shop House Kav. 1A Citraland, Surabaya, Jawa Timur;

2. Bahwa benar dalil Pemohon PKPU sebagaimana yang telah diuraikan pada Poin A angka 3 (tiga) hingga angka 9 (sembilan) di halaman 3 sampai dengan halaman 6 Permohonan PKPU. Dalam hal ini, Termohon PKPU mengakui memiliki hubungan hukum dengan Pemohon PKPU oleh karena secara bersama-sama antara Termohon PKPU dan Pemohon PKPU mengikatkan diri pada perjanjian pemberian fasilitas perbankan disertai perubahannya sebagaimana yang telah disebutkan secara rinci oleh Pemohon PKPU termaksud;

## II. TERMOHON PKPU MASIH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KEPADA PEMOHON PKPU SEHINGGA BELUM ADA UTANG YANG JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

3. Bahwa pada pokoknya Termohon PKPU dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon PKPU mengenai adanya utang yang telah jatuh waktu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon PKPU dalam permohonannya, kecuali mengenai hal-hal apa yang telah diakui secara terang dan jelas oleh Termohon PKPU.
4. Bahwa pada Poin A angka 3 (tiga) sampai dengan angka 11 (sebelas) di halaman 3 sampai dengan halaman 6 Permohonan PKPU, Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai kewajiban pembayaran Fasilitas Kredit Perbankan yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon PKPU sebagaimana dijelaskan di atas, Termohon PKPU mengakui adanya utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Perbankan kepada Pemohon PKPU yang meliputi utang pokok, bunga, maupun denda senilai Rp 18,963,730,095.38 (*Delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan puluh lima koma tiga puluh delapan Rupiah*);
6. Namun, terhadap dalil Pemohon PKPU mengenai jatuh waktu dan dapat ditagih, Termohon PKPU dengan jelas tidak menyepakati dan secara tegas menolak dalil tersebut. Dikarenakan pada faktanya Termohon

Halaman 15 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU masih melakukan angsuran pembayaran Fasilitas Kredit Perbankan kepada Pemohon PKPU, dengan dasar Surat Termohon PKPU Nomor 003/BIS/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 perihal permohonan restrukturisasi dan pembayaran angsuran atas PT Bank CTBC Indonesia (dalam hal ini ditujukan kepada Pemohon PKPU)

(selanjutnya disebut "Surat tertanggal 27 Agustus 2018");

7. Bahwa surat tertanggal 27 Agustus 2018 tersebut diatas adalah juga sebagai balasan/itikad baik dari Termohon PKPU atas Surat Peringatan dari PT Bank CTBC Indonesia yang meminta rencana penyelesaian kewajiban tertunggak dari Termohon PKPU;
8. Bahwa setelah Termohon PKPU mengirimkan surat tertanggal 27 Agustus 2018 tersebut, untuk selanjutnya Termohon PKPU menindaklanjuti dengan melakukan kewajiban pembayarannya terhadap Pemohon PKPU dari bulan Agustus 2018 hingga sampai pada bulan Agustus 2020, dengan perincian sebagai berikut :

TAHUN 2018	
13-Agustus-2018	Rp 10.000.000,-
08-Oktober-2018	Rp 5.000.000,-
25-Oktober-2018	Rp 20.000.000,-
27-September-2018	Rp 20.000.000,-
26-Desember-2018	Rp 10.000.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 65.000.000,-</b>

TAHUN 2019	
30-Januari-2019	Rp 10.000.000,-
02-Februari-2019	Rp 10.000.000,-
28-Maret-2019	Rp 20.000.000,-
23-April-2019	Rp 20.000.000,-
28-Mei-2019	Rp 20.000.000,-
28-Juni-2019	Rp 20.000.000,-
29-Juli-2019	Rp. 20.000.000,-
27-Agustus-2019	Rp. 20.000.000,-
23-September-2019	Rp. 20.000.000,-
15-Oktober-2019	Rp. 20.000.000,-
21-September-2019	Rp. 20.000.000,-
20-Desember-2019	Rp. 20.000.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 220.000.000,-</b>

TAHUN 2020	
21- Januari -2020	Rp 20.000.000,-
26- Februari -2020	Rp 20.000.000,-
29- Mei -2020	Rp 5.000.000,-
29- Juni -2020	Rp 5.000.000,-

Halaman 16 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby



27- Juli -2020	Rp 2.000.000,-
28- Agustus -2020	Rp 2.000.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 54.000.000,-</b>

9. Bahwa dalam kurun waktu selama 2 (dua) Tahun yaitu dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2020 tersebut, selagi Termohon PKPU rutin melakukan pembayaran, Pemohon PKPU juga tidak lagi memberikan Surat Peringatan ataupun Tanggapan kepada Termohon PKPU, bahkan atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon PKPU selama 2 (dua) Tahun tersebut, Pemohon PKPU sama sekali tidak memberikan penolakan ataupun keluhan kepada Termohon PKPU dan untuk sikap dari Pemohon PKPU ini telah tercermin dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tepatnya di Pasal 1347 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”) yang berbunyi:

*“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”*

Dan lebih lanjut Mengenai Pasal 1347 KUHPer tersebut, Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (2002: 40) menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

*“...hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.*

*Oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap”*

10. Bahwa terhadap pengertian Pasal 1347 KUHPer tersebut dalam perkara ini dapat Kita pahami bersama bahwa mengenai kehendak yang dilakukan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, dimana apabila Pemohon PKPU tidak menyatakan keberatan/penolakan secara tegas atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon PKPU, sekalipun maksud tersebut sudah diberitahukan, maka Pemohon PKPU dianggap setuju mengenai tindakan Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU, atau dengan kata lain, tidak adanya bentuk penolakan yang



secara tegas terhadap suatu tindakan hukum, menyebabkan Pemohon PKPU dianggap menyetujui tindakan yang dilakukan Termohon PKPU;

11. Bahwa meskipun terhadap fakta-fakta yang telah Kami jelaskan di angka 6 (enam) hingga 10 (sepuluh) dalam jawaban permohonan ini, namun secara tiba-tiba kami mendapatkan relas panggilan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya atas Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU, tanpa adanya pembahasan ataupun perundingan terlebih dahulu terhadap Termohon PKPU, padahal sampai pada bulan Agustus 2020 Termohon PKPU masih melakukan pembayaran;
12. Bahwa sebagaimana dalil sanggahan yang telah diuraikan oleh Termohon PKPU di atas, maka surat peringatan yang dilayangkan oleh Pemohon PKPU sebagaimana diuraikan pada Poin A angka 12 halaman 6 dalam Permohonan PKPU tidak dapat digunakan untuk menunjukkan utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini dikarenakan surat peringatan tersebut dilayangkan oleh Pemohon PKPU sebelum Termohon PKPU mengajukan permohonan restrukturisasi sebagaimana dalam surat tanggal 27 Agustus 2018. Sehingga sudah selayaknya surat Peringatan oleh Pemohon PKPU tidak berdasar dan harus dikesampingkan.
13. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebagaimana diuraikan di dalam angka 8 dan angka 9 dalam jawaban permohonan ini, tidak pernah ditolak atau dipermasalahkan oleh Pemohon PKPU. Oleh karena Termohon PKPU masih melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU, maka tidak ada cidera janji yang dilakukan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebagaimana didalilkan oleh Pemohon PKPU dalam Poin B angka 16 sampai dengan angka 18 di halaman 7 sampai dengan halaman 8 Permohonan PKPU. Dengan demikian, Termohon PKPU belum memiliki utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih terhadap Pemohon PKPU atas Fasilitas Kredit Perbankan Berdasarkan Perjanjian Kredit.

### III. UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA

14. Bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU secara sederhana, diperlukan adanya syarat yang harus terpenuhi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 8

Halaman 18 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) UUKPKPU dan di halaman 45 (empat puluh lima) poin 5.1.2 Pertimbangan Hukum Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "SKKMA 109") adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan PKPU diajukan kepada 1 (satu) debitor yang memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor atau dengan kata lain 1 (satu) debitor tersebut memiliki minimal 2 (dua) kreditor; dan
- b. Salah satu piutang kreditor (dari minimal 2 (dua) kreditor) tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada 1 (satu) debitor tersebut.

Pasal 222 ayat (1) dan (3) UUKPKPU

*"(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor*

*(2) ...*

*(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."*

Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU

*"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"*

Halaman 45 (empat puluh lima) poin 5.1.2 Pertimbangan Hukum SKKMA 109

- i. Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
- ii. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

15. Bahwa terhadap angsuran pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebagai tindak lanjut terhadap surat tertanggal 27 Agustus 2018 tersebut, Pemohon PKPU tidak

*Halaman 19 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sikap secara tegas dan jelas atas adanya angsuran yang dilakukan oleh Termohon PKPU tersebut dan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1347 KUHPer yaitu Pemohon PKPU tidak menyatakan keberatan/penolakan secara tegas atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon PKPU, sekalipun maksud tersebut sudah diberitahukan, maka Pemohon PKPU dianggap setuju mengenai tindakan Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU. Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU dapat dikualifikasikan sebagai kesepakatan berdasarkan kebiasaan atau persetujuan diam – diam.

16. Termohon PKPU juga telah melakukan restrukturisasi utang berdasarkan surat tertanggal 27 Agustus 2018 di mana hal ini memperjelas fakta bahwa Termohon PKPU tidak sedang berada dalam keadaan wanprestasi. Oleh karena itu, tidak ada hak tagih yang timbul terhadap Termohon PKPU, karena tidak adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih di dalam Permohonan PKPU a quo.
17. Bahwa selain itu antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU Sedang dalam perkara penyelesaian gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor register perkara 809/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel, yaitu terhadap nilai tagihan pokok, bunga, denda masih diperkarakan di depan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU tidaklah sederhana sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (4) karena fakta – fakta hukum yang telah kami jelaskan diatas serta hubungan hukum/keadaan hukum antara Pemohon PKPU dan Para Termohon PKPU sangatlah kompleks dan membutuhkan pembuktian dan waktu yang tidak sederhana.
18. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan PKPU a quo tidak dapat dibuktikan secara sederhana sesuai Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU karena Termohon PKPU masih secara rutin melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU sehingga tidak dapat ditentukan mana yang dimaksud oleh Pemohon PKPU sebagai utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu, pembayaran yang masih rutin dibayarkan oleh Termohon PKPU tersebut mengakibatkan hilangnya hak tagih Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU, Hal ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga di dalam putusan-putusan sebagai berikut:

Halaman 20 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Halaman 29 Putusan Nomor:

54/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 5 April 2019:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU*

*No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk*

*dipenuhinya/dikabulkannya permohonan pernyataan*

*PKPU jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti*

*secara sederhana;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas*

*Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 telah tidak*

*terpenuhi, oleh karenanya permohonan pernyataan*

*pailit Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;"*

b. Halaman 78 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN

Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 April 2019:

*"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan*

*tersebut di atas, maka Permohonan PKPU yang*

*diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon*

*PKPU tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud*

*dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI*

*Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan*

*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan*

*keberadaan utang Termohon PKPU tidak terbukti*

*secara sederhana, sebagaimana disyaratkan dalam*

*penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004*

*Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban*

*Pembayaran Utang, sehingga Permohonan Pemohon*

*PKPU pada petitum Permohonan angka (1), harus*

*dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;"*

c. Halaman 55 Putusan Nomor

212/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18

Agustus 2020:

*"Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 222*

*ayat (3) dan pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004*

*tidak dapat dipenuhi maka secara hukum perkara*

*permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon*

*PKPU harus dinyatakan ditolak;"*

19. Bahwa oleh karena adanya utang yang masih belum jatuh

waktu dan adanya perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan antara Termohon PKPU dan Pemohon

PKPU, dengan Nomor register perkara

Halaman 21 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

809/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel, maka terhadap fakta ataupun keadaan hukum dalam perkara a quo tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

## IV. ADANYA KREDITOR LAIN DALAM PERMOHONAN PKPU;

20. Bahwa telah diuraikan secara jelas di atas bahwa Termohon PKPU tidak memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Pemohon PKPU. Oleh karena itu, Permohonan PKPU ini menjadi tidak terang benderang mengingat bahwa Pemohon PKPU telah gagal untuk memenuhi syarat formil untuk dikabulkannya suatu permohonan PKPU.

21. Bahwa bilamana Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan dalilnya di Persidangan terkait Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang pada intinya dibutuhkan lebih dari 1 (satu) kreditor untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU, dan apabila Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan adanya Kreditor Lain yang dimiliki Para Termohon PKPU sebagaimana dalam Permohonan PKPU yaitu Bank MNC International dan Bank Muamalat Indonesia, dengan menghadirkannya didalam persidangan Perkara aquo sebagaimana yang diamanatkan dalam SKKMA 109, maka patutlah permohonan PKPU perkara a quo ini dapat ditolak.

22. Bahwa sebagaimana yang telah Termohon PKPU uraikan pada angka-angka tersebut di atas dalam jawaban ini, maka telah terbukti secara jelas, nyata, dan tidak terbantahkan Permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam UUKPKPU. Oleh karenanya patutlah Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan menolak permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon PKPU memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksakan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU
2. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini Kepada Pemohon PKPU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini

Halaman 22 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda:

1. Bukti P-1, berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank ChinaTrust Indonesia Nomor 48 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta,SH, Notaris di Jakarta;
2. Bukti P-2, berupa Akta Notaris N.66 tanggal 26-04-2019 yang dibuat oleh Notaris Stephanie Wilamarta,S.H.;
3. Bukti P-3, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon PKPU;
4. Bukti P-4, berupa Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.19 tanggal 8-5-2012,yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliani,S.H.,Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya;
5. Bukti P-5, berupa Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor BCISBY-469/V-2013 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 6 Mei 2013;
6. Bukti P-6, berupa Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor CTBCISBY-549/V-2014 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 6 Mei 2014;
7. Bukti P-7, berupa Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor CTBCISBY-635/V-2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 7 Mei 2015;
8. Bukti P-8, berupa Akta Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor 113 tanggal 30-09-2015 yang dibuat oleh Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja,S.H.,Notaris di Surabaya;
9. Bukti P-9, berupa Akta Fidusia Nomor 114 tanggal 30-09-2015 yang dibuat oleh Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja,S.H.,Notaris di Surabaya;
10. Bukti P-10, berupa Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) tertanggal 7-5-2012 Nomor 11 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliani,S.H, Notaris di Surabaya;
11. Bukti P-11, berupa Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) tertanggal 7-5-2012 Nomor 12 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliani,S.H,Notaris di Surabaya;
12. Bukti P-12, berupa Surat Peringatan I No.L.036/VI/2018/RU-CCG tanggal 8 Juni 2018 (Asli pada Termohon PKPU);
13. Bukti P-13, berupa Surat Peringatan II No.L.041/VII/2018/RU-CCG tanggal 10 Juli 2018 (Asli pada Termohon PKPU);

Halaman 23 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14, berupa Surat Peringatan III No.L.045/VIII/2018/RU-CCG tanggal 8 Agustus 2018 (Asli pada Termohon PKPU);
15. Bukti P-15, berupa Kewajiban Termohon PKPU total Rp 18,963,730,095.38;
16. Bukti P-16, berupa Print out dari Sistem Informasi Layanan Keuangan Bank MNC Internasional, beralamat di MNC Tower, Jl.Taman Ade Irma Suryani No.21, Surabaya 60271, sebesar Rp.8.750.000.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
17. Bukti P-17, berupa Print out dari Sistem Informasi Layanan Keuangan Bank Muamalat Indonesia, beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No.107, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, 60244, sebesar Rp.2.384.800.000,00 (Dua Milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
18. Bukti P-18, berupa Print out dari Sistem Informasi Layanan Keuangan Bank Muamalat Indonesia, beralamat di Jl.Mayjend Sungkono No.107, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, 60244, sebesar Rp.96.869.859.582,00 (Sembilan puluh enam milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda:

1. Bukti T-1a, berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Beton Indotama Surya No. 293 tertanggal 26 Desember 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya;
2. Bukti T-1b, berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 02-6202.HT.01.01.TH.98 tertanggal 10 Juni 1998 tentang Pengesahan Akta Perseroan Terbatas PT Beton Indotama Surya;
3. Bukti T-2a, berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Beton Indotama Surya Nomor 02 tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Zayrul, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya;
4. Bukti T-2b, berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-38174.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 04 Juli 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Beton Indotama Surya;
5. Bukti T-3a, berupa Akta Berita Acara Rapat PT Beton Indotama Surya Nomor 20 tanggal 30 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Zayrul, S.H.,M.Kn., Notaris di Surabaya;

Halaman 24 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-3b, berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0208662 38174.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 04 Juli 2008 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, Pengangkatan kembali PT Beton Indotama Surya;
7. Bukti T-4a, berupa Rekening Koran CTBC BANK - CIF Nomor 0166103 - atas nama PT Beton Indotama Surya - Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
8. Bukti T-4b, berupa Bukti Pembayaran Voucher dan Bukti Setor Bank Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
9. Bukti T-5a, berupa Rekening Koran CTBC BANK - CIF Nomor 0166103 - atas nama PT Beton Indotama Surya - Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
10. Bukti T-5b, berupa Bukti Pembayaran Voucher dan Bukti Setor Bank Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
11. Bukti T-6a, berupa Rekening Koran CTBC BANK - CIF Nomor 0166103 - atas nama PT Beton Indotama Surya - Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
12. Bukti T-6b, berupa Bukti Pembayaran Voucher dan Bukti Setor Bank Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
13. Bukti T-7, berupa Email dari Finance Officer PT Beton Indotama Surya yaitu Dwi Pudjiono (pudjionodwi@gmail.com) kepada CTBC Bank (anton.julianto@ctcbank.co.id);
14. Bukti T-8, berupa Email dari Finance Officer PT Beton Indotama Surya yaitu Dwi Pudjiono (pudjionodwi@gmail.com) kepada CTBC Bank (anton.julianto@ctcbank.co.id);
15. Bukti T-9a, berupa Email dari CTBC Bank (anton.julianto@ctcbank.co.id) kepada Direktur PT Beton Indotama Surya yaitu Sim Putra Bradley (simputra@yahoo.co.id);
16. Bukti T-9b, berupa Bukti Pembayaran Voucher dan Bukti Setor Bank Periode Juni 2018 – Juni 2019;
17. Bukti T-10a, berupa Email dari CTBC Bank (siti.rahmadiana@ctcbank.co.id) kepada Direktur PT Beton Indotama Surya yaitu Sim Putra Bradley (simputrabradley@gmail.com / simputra@yahoo.co.id) mengenai *prinout* Mutasi Rekening PT Beton Indotama Surya di CTBC Bank Periode Juli 2019 – September 2020 tertanggal 21 September 2020;

Halaman 25 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-10b, berupa Bukti Pembayaran Voucher dan Bukti Setor Bank Periode Juni 2019 – Agustus 2020;
19. Bukti T-11, berupa Rekapitulasi Setoran kewajiban pembayaran utang berdasarkan perjanjian kredit dari Termohon PKPU kepada Bank CTBC/Pemohon PKPU Tahun 2015 – Tahun 2020;
20. Bukti T-12a, berupa Surat Kuasa dari Sim Putra Bradley selaku Direktur PT Beton Indotama Surya kepada Paulus Lapien, S.H., M.H. tertanggal 24 September 2020 untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap PT Bank CTBC Indonesia;
21. Bukti T-12b, berupa Pendaftaran Gugatan Online pada website E-Court di [ecourt.mahkamahagung.go.id](http://ecourt.mahkamahagung.go.id) dengan kode register PN JKT.SEL tertanggal 28 September 2020;
22. Bukti T-12c, berupa Email Bukti Pendaftaran dan Pembayaran SKUM dari e-Court Mahkamah Agung RI dari [noreply.ecourt@mahkamahagung.go.id](mailto:noreply.ecourt@mahkamahagung.go.id) tertanggal 28 September 2020;
23. Bukti T-12d, berupa Email Pendaftaran Perkara Berhasil dengan Nomor Register Perkara 809/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel dari e-Court Mahkamah Agung RI dari [noreply.ecourt@mahkamahagung.go.id](mailto:noreply.ecourt@mahkamahagung.go.id) tertanggal 28 September 2020;
24. Bukti T-12e, berupa Surat Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara 809/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 September 2020;
25. Bukti T-12d, berupa Email dari CTBC Bank ([anton.julianto@ctbcbank.co.id](mailto:anton.julianto@ctbcbank.co.id)) kepada Direktur PT Beton Indotama Surya yaitu Sim Putra Bradley ([simputra@yahoo.co.id](mailto:simputra@yahoo.co.id)) mengenai Informasi pembayaran dan jumlah setoran pembayaran kepada CTBC Bank tertanggal 25 Juni 2019;
26. Bukti T-13a, berupa Email dari CTBC Bank ([anton.julianto@ctbcbank.co.id](mailto:anton.julianto@ctbcbank.co.id)) kepada Direktur PT Beton Indotama Surya yaitu Sim Putra Bradley ([simputra@yahoo.co.id](mailto:simputra@yahoo.co.id)) mengenai Informasi pembayaran dan jumlah setoran pembayaran kepada CTBC Bank tertanggal 23 Juli 2019;
27. Bukti T-13b, berupa Email dari CTBC Bank ([anton.julianto@ctbcbank.co.id](mailto:anton.julianto@ctbcbank.co.id)) kepada Direktur PT Beton Indotama Surya yaitu Sim Putra Bradley ([simputra@yahoo.co.id](mailto:simputra@yahoo.co.id)) mengenai Informasi pembayaran dan jumlah setoran pembayaran kepada CTBC Bank tertanggal 23 Juli 2019;
28. Bukti T-14 a, berupa Bukti Pembayaran tertanggal 30 September 2020 sejumlah Rp 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) dan Bukti Transfer Antar Bank tertanggal 30 September 2020 sejumlah Rp 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*);

Halaman 26 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bukti T-14 b, berupa Rekapitulasi Setoran kewajiban pembayaran utang berdasarkan perjanjian kredit dari PT Beton Indotama Surya kepada Bank CTBC/Pemohon PKPU Bulan September Tahun 2020;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti para pihak tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup, sehingga sah diajukan sebagai surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pihak menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Para pihak masing-masing mengajukan Kesimpulannya tanggal 7 Oktober 2020 dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan syarat-syarat formil dan syarat materiil Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU diajukan oleh **PT Bank CTBC Indonesia**, maka Majelis pertama-tama akan mempertimbangkan apakah Perseroan Terbatas tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai pihak yang mengajukan permohonan PKPU ini ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa Direksi mewakili Perseroan Terbatas baik didalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa **PT Bank CTBC Indonesia** Suatu Perusahaan Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank ChinaTrust Indonesia Nomor 48 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Menkumham) Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor:AHU-91858.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 01 Desember 2008, yang telah diubah terakhir dengan Akta Notaris N.66 tanggal 26-04-2019 yang dibuat oleh Notaris Stephanie Wilamarta, S.H., berkedudukan di Wisma Tamara Lt.17,Jl.Jend.Sudirman Kav.24, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Iwan Satawidinata** selaku Presiden Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank CTBC Indonesia berdasarkan Akta No. 66 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Stephanie Wilamarta, S.H ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan **Iwan Satawidinata** sebagai Presiden Direktur, mempunyai legal standing untuk mewakili **PT Bank CTBC Indonesia** untuk menunjuk kuasa dalam mengajukan permohonan PKPU ini;

Menimbang, bahwa di persidangan para kuasa yang ditunjuk oleh **PT Bank CTBC Indonesia** yaitu Bernadette Holli Kristiani, S.H., M.H, Dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Atma and Associate" yang beralamat di Gedung Perkantoran Jiwasraya lantai 3, Jl. RP Soeroso No. 41, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No.3315/HK/IX/2020, tanggal 14 September 2020 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para pemegang kuasa dari **PT Bank CTBC Indonesia** tersebut telah terbukti sebagai Advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dengan seksama surat permohonan Pemohon, ternyata benar telah ditandatangani oleh Pemohon bersama-sama dengan advokatnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan

Halaman 28 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pailit dan atau PKPU harus diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Termohon PKPU yang diajukan dipersidangan yaitu PT Beton Indotama Surya beralamat di Sentra Niaga Utama Lantai 1 Kota Mandiri Citra Raya, Jalan Raya Made, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, dengan demikian Para Termohon PKPU sebagai debitor yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 98 UU No.40 Tahun 2007, Pasal 224 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam permohonan ini pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU serta Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal dengan menyatakan bahwa Termohon PKPU tidak memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Pemohon PKPU dikarenakan Termohon PKPU masih melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon PKPU ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Para Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1a sampai dengan T-14.b tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon PKPU dihubungkan dengan tanggapan Termohon PKPU dalam jawabannya telah ternyata bahwa atas Permohonan PKPU tersebut Termohon PKPU menyangkal, dan karenanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah ada hubungan hukum antara Pemohon selaku Kreditor dengan Para Termohon selaku Debitor ;

Halaman 29 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar secara hukum Pemohon PKPU adalah sebagai pihak Kreditor yang berhak mengajukan PKPU dan Termohon PKPU adalah Debitor yang mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon PKPU sehingga dapat dimintakan PKPU; ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dikenal adanya sistim pembuktian yang menggunakan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" ;

Menimbang, bahwa pembuktian yang sederhana ini berhubungan dengan maksud Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk menyelesaikan masalah Kepailitan dan PKPU dengan cepat, terbuka, efektif dan adil ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 ayat (1) jo. Ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan & PKPU") ditentukan :

- (1) *Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari I (satu) Kreditor atau oleh Kreditor ;*
- (2) ..... ;
- (3) *Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo. Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut, maka persyaratan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah :

- a. Termohon memiliki utang kepada pemohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
- b. Termohon memiliki lebih dari satu kreditor ;

## **TENTANG DEBITOR MEMILIKI UTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH :**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjelaskan berapa jumlah utang minimal yang harus ada sehingga dapat diajukan permohonan pailit. Di dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang

Halaman 30 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut hanya dijelaskan bahwa : "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor" (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 adalah sebagai berikut :

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank ChinaTrust Indonesia Nomor 48 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta,SH,Notaris di Jakarta yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor:AHU-91858.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 01 Desember 2008, **bukti P-1** ;
- Akta Notaris N.66 tanggal 26-04-2019 yang dibuat oleh Notaris Stephanie Wilamarta,S.H, **bukti P-2** ;
- Kartu Tanda Penduduk Pemohon PKPU, **bukti P-3** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berkaitan dengan legal standy dari Pemohon dan bukti tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon sebagai suatu badan hukum yang sah menurut hukum Indonesia dan Iwan Satawidinata sebagai Presiden Direktur PT Bank CTBC Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P-4 sampai dengan bukti P-8 adalah sebagai berikut :

- Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.19 tanggal 8-5-2012,yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliani,S.H.,Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya, **bukti P-4** ;
- Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor BCISBY-469/V-2013 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 6 Mei 2013, **bukti P-5** ;
- Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor CTBCISBY-549/V-2014 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 6 Mei 2014, **bukti P-6** ;
- Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor CTBCISBY-635/V-2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 7 Mei 2015, **bukti P-7** ;

Halaman 31 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor 113 tanggal 30-09-2015 yang dibuat oleh Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, **bukti P-8** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut membuktikan bahwa PT. Beton Indotama Surya yang merupakan Debitur dari Pemohon PKPU telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon PKPU dengan pinjaman jangka pendek (Short Term Loan) sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) yang dimulai pada tanggal perjanjian fasilitas kredit sampai dengan tanggal 8 Mei 2013, sedangkan bukti P-5 sampai dengan bukti P-8 menerangkan bahwa pada Akta Perubahan atas perjanjian fasilitas kredit Nomor 113 tanggal 30-09-2015 yang dibuat oleh Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H sesuai dengan Pasal 1 terdapat perubahan perjanjian fasilitas kredit yaitu perubahan Pasal 1,2,3,4,5,6,7,8 diantaranya yaitu perubahan struktur dan menurunkan limit fasilitas pinjaman jangka pendek sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-9 sampai dengan P-11 adalah sebagai berikut :

- Akta Fidusia Nomor 114 tanggal 30-09-2015 yang dibuat oleh Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, **Bukti P-9** ;
- Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) tertanggal 7-5-2012 Nomor 11 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliani, S.H., Notaris, **bukti P-10** ;
- Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) tertanggal 7-5-2012 Nomor 12 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliani, S.H., Notaris, **bukti P-10** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa untuk menjamin pembayaran kembali Fasilitas Kredit tersebut kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU telah memberikan jaminan fidusia sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan jaminan perorangan (jaminan pribadi) kepada Ny. Justini Hudaja atau disebut juga Justini Hudaya dan Tuan Sim Putra Bradley, dengan demikian Ny. Justini Hudaja atau disebut juga Justini Hudaya dan Tuan Sim Putra Bradley telah mengikatkan diri secara tanggung renteng selaku penjamin pribadi dari Termohon PKPU untuk membayar utangnya ;

Halaman 32 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-12 sampai dengan P-14 adalah sebagai berikut :

- Surat Peringatan I No.L.036/VI/2018/RU-CCG tanggal 8 Juni 2018, **bukti P-12** ;
- Surat Peringatan II No.L.041/VII/2018/RU-CCG tanggal 10 Juli 2018, **bukti P-13** ;
- Surat Peringatan III No.L.045/VIII/2018/RU-CCG tanggal 8 Agustus 2018, **bukti P-14** ;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut ternyata Pemohon PKPU telah memberikan teguran / somasi kepada Termohon PKPU untuk memenuhi kewajibannya membayar utang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon PKPU ;

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa Kewajiban Termohon PKPU posisi tanggal 08 September 2020 adalah total sejumlah Rp 18,963,730,095.38;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-4a sampai dengan T-11 adalah sebagai berikut :

- Rekening Koran CTBC BANK - CIF Nomor 0166103 - atas nama PT Beton Indotama Surya - Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, **Bukti T-4a** ;
- Bukti Pembayaran Voucher dan Bukti Setor Bank Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 **Bukti T-4b** ;
- Rekening Koran CTBC BANK - CIF Nomor 0166103 - atas nama PT Beton Indotama Surya - Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 **Bukti T-5a** ;
- Bukti Pembayaran Voucher dan Bukti Setor Bank Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 **Bukti T-5b** ;
- Rekening Koran CTBC BANK - CIF Nomor 0166103 - atas nama PT Beton Indotama Surya - Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 **Bukti T-6a**
- Bukti Pembayaran Voucher dan Bukti Setor Bank Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 **Bukti T-6b** ;
- Email dari Finance Officer PT Beton Indotama Surya yaitu Dwi Pudjiono (pudjionodwi@gmail.com) kepada CTBC Bank (anton.julianto@ctcbank.co.id) **Bukti T-7** ;
- Email dari Finance Officer PT Beton Indotama Surya yaitu Dwi Pudjiono (pudjionodwi@gmail.com) kepada CTBC Bank (anton.julianto@ctcbank.co.id) **Bukti T-8** ;

Halaman 33 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Email dari CTBC Bank (anton.julianto@ctbcbank.co.id) kepada Direktur PT Beton Indotama Surya yaitu Sim Putra Bradley (simputra@yahoo.co.id) **Bukti T-9a ;**
- Bukti Pembayaran Voucher dan Bukti Setor Bank Periode Juni 2018 – Juni 2019 **Bukti T-9b ;**
- Email dari CTBC Bank (siti.rahmadiana@ctbcbank.co.id) kepada Direktur PT Beton Indotama Surya yaitu Sim Putra Bradley (simputrabradley@gmail.com / simputra@yahoo.co.id ) mengenai *prinout* Mutasi Rekening PT Beton Indotama Surya di CTBC Bank Periode Juli 2019 – September 2020 tertanggal 21 September 2020 **Bukti T-10a ;**
- Bukti Pembayaran Voucher dan Bukti Setor Bank Periode Juni 2019 – Agustus 2020 **Bukti T-10 b ;**
- Rekapitulasi Setoran kewajiban pembayaran utang berdasarkan perjanjian kredit dari Termohon PKPU kepada Bank CTBC/Pemohon PKPU Tahun 2015 – Tahun 2020 **Bukti T-11 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon PKPU masih melakukan pembayaran dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 kepada Pemohon PKPU dan Pemohon PKPU tidak memberikan penolakan atas pembayaran yang dilakukan oleh Termohon PKPU, dengan demikian Termohon PKPU belum memiliki utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih terhadap Pemohon PKPU atas fasilitas kredit perbankan berdasarkan perjanjian kredit karena Termohon PKPU masih rutin melakukan kewajiban pembayarannya, sehingga tidak dapat ditentukan mana yang dimaksud oleh Pemohon PKPU sebagai utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, selain itu pembayaran yang masih rutin dibayarkan oleh PT Beton Indotama Surya tersebut mengakibatkan hilangnya hak tagih Bank Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU ;

Menimbang, bahwa bukti P-12 a sampai dengan P-12 e adalah sebagai berikut :

- Surat Kuasa dari Sim Putra Bradley selaku Direktur PT Beton Indotama Surya kepada Paulus Lopian, S.H., M.H. tertanggal 24 September 2020 untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap PT Bank CTBC Indonesia, bukti T-12.a ;
- Pendaftaran Gugatan Online pada website E-Court di ecourt.mahkamahagung.go.id dengan kode register PN JKT.SEL tertanggal 28 September 2020, bukti T-12.b ;

Halaman 34 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Email Bukti Pendaftaran dan Pembayaran SKUM dari e-Court Mahkamah Agung RI dari [noreply.ecourt@mahkamahagung.go.id](mailto:noreply.ecourt@mahkamahagung.go.id) tertanggal 28 September 2020, bukti T-12.c ;
- Email Pendaftaran Perkara Berhasil dengan Nomor Register Perkara 809/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel dari e-Court Mahkamah Agung RI dari [noreply.ecourt@mahkamahagung.go.id](mailto:noreply.ecourt@mahkamahagung.go.id) tertanggal 28 September 2020, bukti T-12.d ;
- Surat Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara 809/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 September 2020, bukti T-12.e ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diketahui bahwa masih terdapat upaya hukum terkait perselisihan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU yang bersifat rumit dan kompleks karena masih menimbulkan konflik / sengketa yaitu berupa gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian terdapat keadaan mengenai keberadaan utang dalam perkara a quo yang sifatnya kompleks dan tidak sederhana karena memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap syarat Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon tersebut tidak terpenuhi, maka Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU ditolak , maka Pemohon PKPU berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 ayat (4) jo 222 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 224 ayat (1) dan (3) Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Halaman 35 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU;
- Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.585.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : **Jum'at**, tanggal **09 Oktober 2020**, oleh kami, **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masrul, S.H., M.H.** dan **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tanggal 14 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **12 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Widodo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Masrul, S.H.,M.H.**

**Dr. Sutarno, S.H.,M.H.**

**I Ketut Tirta, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Agus Widodo, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya perkara :

- PNBP : Rp2.000.000,00
- Biaya Proses : Rp. 169.000,00
- Relas Panggilan : Rp1.350.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 50.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

Halaman 36 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp3.585.000,00  
(tiga juta lima ratus delapan puluh lima rupiah)

Halaman 37 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37